

## Evaluasi Program Bimbingan Teknis Pelatihan Tenaga Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak

M. Rizki Audi<sup>1\*</sup>, Nur Eva<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Malang

\*Corresponding author, e-mail: [m.rizki.2408118@students.um.ac.id](mailto:m.rizki.2408118@students.um.ac.id)

### Abstrak

Tren peningkatan kasus kekerasan, menunjukkan urgensi kebutuhan akan tenaga pendamping yang kompeten dan terlatih. Tujuan program ini adalah mengevaluasi program bimbingan teknis (bimtek) pelatihan tenaga konselor perlindungan perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang perspektif pengambil kebijakan. Program bimtek dilakukan melalui pelatihan selama empat hari yang mencakup materi teoritis dan praktik lapangan. Pihak dalam program ini melibatkan 52 peserta yang terdiri dari delegasi kecamatan serta organisasi masyarakat dan keagamaan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, program ini melibatkan dua subjek dari DP3A, yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan seorang staf bidang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi, dengan analisis data menggunakan model evaluasi CIPP. Analisis data menggunakan model evaluasi CIPP digunakan untuk membedah komponen *Context* (relevansi kebutuhan), *Input* (strategi kolaborasi dengan pihak terkait), *Process* (kendala pelaksanaan), dan *Product* (dampak keberhasilan). Hasil program menunjukkan bahwa program ini dinilai berhasil dalam aspek konteks dan *input*, di mana perencanaan program didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan melibatkan kolaborasi strategis dengan Himpunan Psikologi Malang Raya. Meskipun terdapat kendala pada proses, seperti ketidaksesuaian domisili dan komitmen peserta. Program bimtek ini menghasilkan perubahan yaitu: (1) peningkatan kapasitas konselor dalam penanganan kasus, (2) terbentuknya sistem koordinasi yang terstruktur antara konselor desa dengan UPT, dan (3) peningkatan keaktifan pelaporan kasus dari masyarakat. Implikasinya, program bimtek ini terbukti menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kapasitas konselor dan memperkuat sistem perlindungan di tingkat komunitas.

**Kata Kunci:** Kekerasan; Konselor; Pelatihan.

### Abstract

The trend of increasing cases of violence shows the urgent need for competent and trained assistants. The purpose of this study is to evaluate the technical guidance program for training counselors for the protection of women and children organized by the Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) from the perspective of policy makers. The technical guidance program was conducted through a four-day training course covering theoretical material and field practice. The program involved 52 participants consisting of sub-district delegates and community and religious organizations. Using a qualitative approach with a descriptive case study design, this study involved two subjects from the DP3A, namely the Head of the PPA Division and a staff member. Data collection was conducted through semi-structured interviews and documentation studies, with data analysis using the CIPP evaluation model. Data analysis using the CIPP evaluation model was used to examine the components of Context (relevance of needs), Input (collaboration strategies with related parties), Process (implementation constraints), and Product (impact of success). The results of the study show that this program is considered successful in terms of context and input, where program planning is based on real needs and involves strategic collaboration with the Himpunan Psikologi Malang Raya. Despite obstacles in the process, such as participants' lack of commitment and incompatibility of domicile. This technical guidance program resulted in the following changes: (1) increased capacity of counselors in handling cases, (2) the formation of a structured coordination system between village counselors and technical implementation units, and (3) increased reporting of cases by the community. As a result, this technical guidance program has proven to be an effective strategy for increasing the capacity of counselors and strengthening the protection system at the community level.

**Keywords:** Conselor; Training; Violence.

**How to Cite:** Audi, M. R. & Eva, N. (2026). Evaluasi Program Bimbingan Teknis Pelatihan Tenaga Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 263-274.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2026 by author.

## Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu krusial yang terus berkembang. Isu tersebut menuntut adanya tanggapan dari berbagai pihak secara komprehensif. Di Kabupaten Malang, urgensi penanganan masalah ini tergambar jelas dari peningkatan kasus yang dilaporkan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) pada tahun 2023, tercatat 96 kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban sebanyak 122 anak. Jenis kekerasan yang dominan adalah kekerasan seksual (73 korban), diikuti kekerasan fisik (28 korban) dan psikis (29 korban). Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun yang sama berjumlah 44 kasus dengan total 48 korban, di mana bentuk kekerasan seksual (27 korban) dan psikis (18 korban) menempati urutan tertinggi.

Tren kekerasan berlanjut mengalami peningkatan. Memasuki tahun 2024, jumlah kasus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kekerasan terhadap anak mencapai 126 kasus dengan 205 korban. Kasus kekerasan seksual tetap menempati proporsi tertinggi (79 korban), diikuti kekerasan fisik (59 korban) dan psikis (77 korban). Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan juga meningkat menjadi 57 kasus dengan 57 korban, dengan kekerasan seksual (33 korban) dan psikis (22 korban) sebagai bentuk kekerasan yang paling menonjol (DP3A, 2024).

Upaya pencegahan telah dilakukan melalui program "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual" dan "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini" di berbagai daerah Kabupaten Malang. Tetapi, data mengindikasikan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak menunjukkan penurunan. Data menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari 2023 ke 2024. Lonjakan jumlah korban anak dari 122 menjadi 205 orang, serta peningkatan kasus kekerasan seksual baik pada anak maupun perempuan, menegaskan bahwa kekerasan, termasuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan dampak langsung berupa luka fisik dan psikologis, tetapi juga berimplikasi jangka panjang terhadap perkembangan anak, kesejahteraan keluarga, serta kualitas kehidupan sosial masyarakat. Peningkatan jumlah korban dengan lebih dari satu jenis kekerasan juga menunjukkan kompleksitas permasalahan, di mana banyak individu mengalami bentuk kekerasan ganda yang memperburuk kondisi mereka (Arth, 2015; Oram et al., 2022; Woodlock, 2017).

Paparan kekerasan pada masa kanak-kanak dan remaja terutama kekerasan seksual berkorelasi kuat dengan beragam gangguan psikologis jangka pendek hingga panjang, seperti depresi, kecemasan, PTSD, ideasi bunuh diri, serta masalah penggunaan zat; meta-review atas meta-analisis menunjukkan efek yang konsisten dan bermakna lintas studi dan populasi (Hailes et al., 2019). Temuan ini diperkuat oleh studi populasi dewasa yang menunjukkan bahwa riwayat *child sexual abuse* menurunkan kualitas hidup terkait kesehatan secara signifikan (Downing et al., 2021). Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa konsekuensi kekerasan seksual tidak semata bersifat psikologis, melainkan menahun dan multidomain.

Kekerasan fisik atau seksual sepanjang di kehidupan memiliki hubungan dengan peningkatan risiko rawat inap karena gangguan mental serta penyakit fisik multiperan (metabolik, hematologik, respiratorik), dengan peningkatan risiko yang lebih besarkali lipat pada paparan berulang sejak masa kanak-kanak hingga dewasa (Frank et al., 2024). Pada anak, kekerasan fisik secara spesifik berkaitan dengan depresi, kecemasan, PTSD, perilaku agresif/eksternalisasi, serta defisit regulasi emosi (Ip et al., 2016). Secara paralel, pengasuhan yang merendahkan/psikologis (*psychological maltreatment*) berasosiasi dengan gejala bunuh diri, depresi, dan kecemasan (Xiao et al., 2023). Akumulasi *adverse childhood experiences* (ACEs) yang kerap meliputi berbagai bentuk kekerasan juga berhubungan dengan luaran kesehatan anak yang lebih buruk secara luas (Blackburn et al., 2023).

Pada konteks KDRT/*Intimate Partner Violence* (IPV), prevalensi global dan beban gangguan mental pada perempuan tetap tinggi; tinjauan sistematis terbaru menunjukkan IPV berkaitan kuat dengan depresi, kecemasan, PTSD, dan ideasi bunuh diri pada perempuan dari berbagai kawasan (White et al., 2024). Bagi anak yang menyaksikan KDRT, dampak psikologisnya mencakup problem internalisasi (depresi, gejala PTSD), eksternalisasi (agresivitas), penurunan fungsi sosial, kinerja akademik serta mengenai kekerasan di

---

sekolah (Doroudchi et al., 2023; Ferrara et al., 2019). intervensi psikologis dini terbukti krusial dalam mencegah eskalasi gangguan mental pada korban kekerasan, serta pentingnya resiliensi komunitas dalam memulihkan kondisi korban pasca-trauma (Keynejad et al., 2020; Sardinha et al., 2022).

Individu yang mengalami IPV memiliki peningkatan terhadap efek merusak pada kesehatan mental korban dibandingkan dengan individu yang tidak pernah mengalami IPV atau individu yang mengalami peristiwa traumatis lainnya (Coker et al., 2002). Mengalami lebih dari satu bentuk IPV dapat menghasilkan peningkatan keparahan. Tingkat keparahan dan lamanya paparan IPV yang dialami dapat meningkatkan munculnya gejala gangguan kesehatan mental. Individu yang mendapatkan dampak KDRT sebagai korban tidak terbatas pada pasangan, namun dampaknya dapat meluas ke anak (Campbell & Lewandowski, 1997).

Upaya pencegahan kekerasan berbasis gender secara umum efektif bila menyoar faktor-faktor psikososial yang meningkatkan risiko: norma gender tidak setara dan pembenaran kekerasan, keterampilan relasi yang lemah (*regulasi emosi, resolusi konflik*), isolasi sosial dan lemahnya dukungan komunitas, serta kerentanan ekonomi rumah tangga. Bukti tinjauan global menunjukkan intervensi yang mengubah norma (*community mobilisation*), memperkuat ikatan dan iklim sosial yang mendukung korban, melatih keterampilan relasi (komunikasi non-kekerasan, manajemen kemarahan), dan mengurangi stres ekonomisalnya melalui penguatan ekonomi perempuan atau transfer tunai berkorelasi dengan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Bacchus et al., 2024; Buller et al., 2018; Kapiga et al., 2019). Temuan-temuan ini memperkuat kerangka psikologi sosial-komunitas: kekerasan berkurang ketika norma, dukungan, dan kompetensi relasional dalam jejaring mikro-meso (keluarga, sekolah, RT/RW) berubah bersama-sama.

Terdapatnya beragam mekanisme dukungan sosial komunitas yang memiliki keterampilan dapat berfungsi sebagai faktor protektif yang dapat meminimalisir risiko kekerasan. Intervensi pencegahan IPV menemukan efek protektif yang signifikan khususnya pada model yang memberikan edukasi normatif dengan dukungan individual/kelompok berkelanjutan (Alsina et al., 2024). Bukti RCT di berbagai konteks menunjukkan *community mobilisation* dan kelompok reflektif gender-transformative mengurangi IPV dan memperbaiki kesehatan mental, sebagian melalui peningkatan efikasi, jejaring dukungan, dan pandangan hubungan yang lebih setara (Kapiga et al., 2019).

Secara spesifik, konselor komunitas memiliki landasan empiris sebagai faktor preventif karena mengoperasionalkan tiga perubahan utama: (1) memulihkan kontrol diri dan keselamatan melalui *safety planning* dan validasi trauma (menurunkan *learned helplessness*), (2) memperkuat keterikatan sosial (mengurangi isolasi dan meningkatkan dukungan), dan (3) melatih keterampilan regulasi emosi komunikasi yang menurunkan memanasnya konflik. Layanan konseling terintegrasi yang diberikan konselor masyarakat (menunjukkan penurunan gejala trauma/depresi dan penurunan kekerasan pasangan, mengindikasikan bahwa perbaikan kesehatan mental dan keterampilan koping adalah mediator kunci pencegahan kekerasan berulang (Murray et al., 2020). Penguatan kompetensi konselor komunitas merupakan strategi preventif yang menggeser norma, perilaku relasional, dan jejaring dukungan pada level komunitas.

Intervensi berbasis komunitas (*community-based intervention*) merupakan strategi krusial dalam memutus rantai kekerasan. Meta-analisis oleh Alsina et al. (2024) menemukan bahwa program yang mengintegrasikan perubahan norma sosial dengan dukungan psikososial terbukti efektif menurunkan angka kekerasan pasangan dan anak. Namun, keberhasilan intervensi ini sangat bergantung pada kapasitas sumber daya yang menjadi tahapan awal pelayanan. Murray et al. (2020) menemukan bahwa layanan konseling oleh tenaga non-profesional (konselor komunitas) dapat memberikan dampak signifikan pada penurunan gejala trauma, pembekalan pelatihan keterampilan dan supervisi yang memadai sebagai kondisi yang wajib. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program pelatihan konselor menjadi langkah fundamental untuk memastikan standar program dan kesiapan sumber daya manusia sebelum diterjunkan ke masyarakat.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, program ini bertujuan mengevaluasi program pelatihan bimbingan teknis tenaga konselor PPA DP3A mencakup peningkatan pengetahuan berbasis bukti dan keterampilan serta keterhubungan rujukan lintas sektor (hukum, sosial, psikologis). Evaluasi program menjadi krusial karena kualitas pelatihan menentukan pencegahan di lapangan: tenaga konselor PPA yang terlatih baik cenderung mengaktifasi dukungan sosial dan mengubah norma lokal lebih efektif, selaras dengan temuan bahwa program dengan pendampingan intensif konsisten menurunkan kekerasan (Alsina et al., 2024; Bacchus et al., 2024). Hasil evaluasi diharapkan menyediakan umpan balik praktis bagi perbaikan kurikulum dan strategi pendampingan DP3A bidang PPA setiap tahun, sehingga investasi pelatihan menghasilkan dampak nyata pada keselamatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan perempuan-anak di tingkat komunitas.

---

## Metode Pelaksanaan

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pengabdian menggunakan desain studi kasus. Menurut [Creswell & Creswell \(2017\)](#) studi kasus merupakan eksplorasi dari sistem yang saling berkaitan dalam suatu kasus tertentu secara mendalam dan mendetail. Dalam program ini terdapat batasan-batasan seperti tempat dan waktu yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Keunikan individu dari subjek program akan menjadi fokus bahasan dalam program studi kasus ini, penjelasan mengenai proses yang terkait dengan evaluasi program Bimbingan Teknis Tenaga Konselor Perempuan dan Anak. Desain studi kasus yang digunakan dalam program ini adalah studi kasus deskriptif (*descriptive case-study*), sehingga penjelasan mengenai proses antar variabel akan merujuk pada teori sebagai landasan berpikir dan pedoman dalam program.

Program ini menerapkan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sebagai kerangka analisis sistematis yang berorientasi pada *decision-oriented evaluation* ([Stufflebeam & Coryn, 2007](#); [Zahroh et al., 2025](#)). Prosedur evaluasi diawali dengan analisis komponen *Context* untuk memetakan relevansi urgensi program berdasarkan data tren peningkatan kasus kekerasan di Kabupaten Malang serta analisis kebutuhan kapasitas internal dinas. Selanjutnya, evaluasi *Input* difokuskan pada penilaian strategi perencanaan dan kesiapan sumber daya ([Alanshori et al., 2025](#)). Hal tersebut meliputi tinjauan atas kolaborasi dengan Himpunan Psikologi Malang Raya, penyusunan kurikulum pelatihan, serta mekanisme rekrutmen peserta.

Pada tahap implementasi, evaluasi *Process* meninjau jalannya pelatihan teknis selama empat hari. Tahapan ini termasuk mengidentifikasi kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan di lapangan serta hambatan yang muncul. Kemudian, evaluasi *Product* digunakan untuk mengukur capaian luaran program secara komprehensif, baik berupa peningkatan kompetensi konselor (jangka pendek) maupun terbentuknya sistem koordinasi rujukan yang terstruktur (jangka panjang). Melalui rangkaian analisis integratif ini, hasil evaluasi menyediakan landasan data *decision makers* untuk menentukan arah keberlanjutan dan perbaikan program.

Peneliti dalam pendekatan kualitatif merupakan instrumen dari program itu sendiri. Peneliti membentuk rancangan program yang didasarkan pada pemilihan *central phenomenon* dan subjek programnya, *central phenomenon* dari program ini adalah program Bimbingan Teknis Tenaga Konselor Perempuan dan Anak. Peneliti menjalin kontak dan interaksi dalam jangka waktu tertentu dengan subjek program sehingga terbentuk laporan yang baik. Mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara dan observasi. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan diinterpretasi oleh peneliti. Hasil dari program akan diolah sendiri oleh peneliti.

Sumber data yang dipilih oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder berupa studi dokumentasi. Data primer merupakan data-data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Terdapat kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, sesuai dengan relevansi dari tujuan program. Subjek program dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi: (1) merupakan pemangku kebijakan utama di DP3A, dan (2) memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan serta evaluasi program bimbingan. Berdasarkan kriteria tersebut, informan kunci dalam program ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan staf pelaksana bidang PPA. Pemilihan ini didasarkan pada peran strategis mereka sebagai *decision makers* yang memiliki akses terhadap data program dan evaluasi internal.

Metode pengumpulan data dalam program ini menggunakan wawancara dan observasi. Menurut [Stewart & Cash \(dalam Herdiansyah, 2015\)](#) wawancara dapat diartikan didalamnya terjadi interaksi dua arah saling bertukar/*sharing* aturan, perasaan, tanggung jawab, kepercayaan, informasi, dan motif. Wawancara bukanlah kegiatan yang dilakukan oleh satu individu yang aktif namun yang lainnya pasif, wawancara melibatkan komunikasi dua arah. Dalam wawancara tugas bertanya tidak hanya dimiliki oleh peneliti dan tugas menjawab tidak hanya dimiliki oleh subjek, baik peneliti ataupun subjek program dapat mengajukan keduanya.

Wawancara semi-terstruktur dipilih oleh peneliti dikarenakan karakteristiknya. Dalam wawancara semi-terstruktur peneliti masih mengajukan pertanyaan besarnya terikat dengan konsep teori yang digunakan, namun masih memungkinkan peneliti dibebaskan untuk mengeksplorasi terkait konstruk yang diteliti ([Hanurawan, 2016](#)). Pedoman untuk wawancara semi-struktur pada program ini menggunakan model evaluasi program CIPP yang bahasannya mencakup *context, input, process, dan product* ([Stufflebeam & Coryn, 2007](#)).

Gordon E. Mills mengungkapkan definisi dari observasi ([dalam Herdiansyah, 2015](#)) adalah suatu kegiatan terfokus dan terencana bertujuan untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku atau suatu sistem, sehingga dapat diungkap penyebab perilaku dan landasan dari sistem tersebut. Dari observasi, peneliti dapat menyimpulkan apakah suatu sistem tertentu dalam prosesnya sesuai dengan tujuan ataupun tidak sesuai. Observasi dalam program ini berfokus pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program bimbingan sebagai data sekunder.

Menurut Braun dan Clarke (dalam Heriyanto, 2018) analisis tematik merupakan salah satu teknik analisis data untuk mengidentifikasi tema atau pola dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Tahapan-tahapan secara garis besarnya dalam melakukan analisis tematik sebagai berikut: 1. Memahami data, peneliti mengupas perspektif dari subjek program terhadap suatu peristiwa tertentu melalui rekaman dan transkrip wawancara. Membaca Kembali transkrip wawancara dan mendengarkan kembali rekaman merupakan sumber yang sangat penting. Pengabdian mencatat yang menjadi poin penting dalam transkrip. 2. Menyusun kode, data yang terkait dengan pertanyaan program diberikan label/kode. Peneliti menentukan data-data yang perlu dikode dari transkrip wawancara. Kode dapat dituliskan dengan makna yang terdapat di dalam data. 3. Mencari tema, meninjau kembali kode kemudian mengkategorisasikan/ atau mengelompokkannya berdasarkan persamaan makna.

Menguji validitas data program, peneliti menggunakan uji triangulasi perspektif. Triangulasi perspektif atau bisa disebut dengan istilah *multi level perspective* yaitu dengan menggunakan perspektif dari berbagai sumber (Herdiansyah, 2015). Data primer sebagai sumber utama dari hasil wawancara. Data Program akan divalidasi menggunakan data sekunder yang berasal dari studi dokumentasi. Studi dokumentasi yang berasal dari Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), nota dinas, kerangka acuan kegiatan, dan materi pelatihan.

Mengacu pada dimensi *Product* dalam model CIPP yang menekankan pada capaian hasil jangka pendek dan dampak jangka panjang (Stufflebeam, 2007). Efektivitas program dalam program ini diukur berdasarkan indikator operasional yang diturunkan secara spesifik dari evaluasi dimensi *Product*. Program dinyatakan berhasil apabila mampu membuktikan adanya peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan konselor dalam menangani kasus secara mandiri di lapangan. Selain aspek kompetensi individual, keberhasilan program juga ditandai dengan terbentuknya mekanisme koordinasi dua arah yang aktif antara konselor tingkat desa dengan UPT. Indikator jangka panjangnya adalah terciptanya sistem rujukan kasus yang terstruktur dan efisien, dibuktikan dengan peningkatan respon penanganan terhadap laporan masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### Context

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang merupakan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Malang. Visi dari DP3A Kabupaten Malang adalah “Terwujudnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan.” Misi DP3A antara lain meliputi penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengarusutamaan gender dan hak anak dalam kebijakan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.

DP3A Kabupaten Malang memiliki setidaknya 4 (empat) program yang masing-masing memiliki kegiatan pokok. Program dan kegiatan tersebut diantaranya sebagai berikut: (1) Program kualitas hidup perempuan dan keluarga dengan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan serta kegiatan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga; (2). Program pengarusutamaan gender (PUG) memiliki kegiatan PUG dan kegiatan penyusunan data gender dan anak; (3) Program perlindungan anak mengadakan kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak serta kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak; (4) Program perlindungan hak perempuan memiliki kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan di daerah serta penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan.

DP3A memiliki beberapa bidang yang menangani persoalan yang di atasinya. Bidang-bidang tersebut antara lain: Sekretariat, Unit Pelaksanaan Tugas Daerah (UPTD), Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga (P2K2). Evaluasi pada program ini berfokus pada salah satu program di bidang PPA, yaitu Bimbingan Teknis Pelatihan Tenaga Konselor PPA.

Konteks rangkaian program yang perlu diketahui dalam rangka menjabarkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelatihan Tenaga Konselor PPA yaitu rangkaian program PPA yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahun 2022 telah dilakukan pembentukan satuan tugas (satgas) PPA di setiap kecamatan Kabupaten Malang. Pembentukan satgas dilakukan dengan tujuan mempermudah laporan apabila perempuan atau anak mendapati tindakan kekerasan. Pembentukan satgas PPA tersebut menjadi langkah awal untuk mengadakan tenaga konselor di setiap kecamatan Kabupaten Malang.

“...akhirnya kita berinisiatif untuk membentuk satgas di setiap kecamatan. Turunannya dari satgas itu, kita membentuk konselor PPA yang dibentuk Tahun 2023. Kita membentuk konselor PPA di 33 Kecamatan. Konselor PPA sendiri itu dari masing-masing kecamatan...”.  
[006, AP]



**Gambar 1. Alur Rangkaian Program Tenaga Konselor**

Program Bimbingan Teknis Pelatihan Tenaga Konselor PPA didasarkan pada situasi eksternal dan keadaan internal DP3A Kab. Malang. Situasi eksternal yang melanjadasi program yaitu tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga tahun 2024, khususnya di daerah Kabupaten Malang. Sedangkan kondisi internal DP3A Kab. Malang yang sumber daya manusianya tidak sebanding dengan luas wilayah kewenangannya.

Alasan lain yang melandasi program Bimbingan Teknis Pelatihan Tenaga Konselor PPA yaitu kemudahan akses bagi klien (korban kekerasan) untuk mendapatkan pendampingan. Koordinasi antara tenaga konselor PPA disetiap wilayah dengan UPT pusat dapat memberikan efisiensi, serta alur kerja yang terstruktur.

Evaluasi konteks berfokus pada kebutuhan, masalah, dan peluang yang melandasi program pelatihan konselor. Dalam kasus ini, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menegaskan adanya kebutuhan mendesak akan strategi pencegahan berbasis komunitas. Menurut [Stufflebeam & Coryn \(2014\)](#), evaluasi konteks memungkinkan penilai memahami akar permasalahan dan justifikasi program, sehingga intervensi dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dalam program evaluatif kontemporer, penilaian konteks terbukti krusial dalam memastikan program intervensi sosial relevan dan adaptif dengan kondisi lokal ([Al Shdaifat, 2021](#)).

### **Input**

*Input* pada program ini dapat dijelaskan berdasarkan analisis yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang dapat diakses dan tersedia, serta pertimbangan-pertimbangannya dalam menunjang program Bimbingan Teknis Pelatihan tenaga Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak. Evaluasi dari programnya dapat digunakan sebagai penentu strategi program dalam mengklasifikasi rancangan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan transkrip wawancara, komponen *Input* dari model evaluasi CIPP mencakup keseluruhan perencanaan dan sumber daya yang digunakan untuk program bimbingan teknis. Aspek ini tidak hanya mencakup alokasi anggaran, tetapi juga strategi utama dalam merancang kurikulum dan merekrut tenaga ahli. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan pihak eksternal sebagai strategi inti untuk memastikan kualitas program. Kolaborasi ini menjadi fondasi utama dalam menentukan materi, memilih narasumber, dan merumuskan kriteria peserta yang relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Kolaborasi strategis dengan Himpunan Psikologi Malang Raya yang berpusat di PLP Universitas Muhammadiyah Malang, menjadi elemen masukan yang sangat penting bagi program bimtek. Pihak Dinas menyediakan informasi mengenai latar belakang kasus dan kebutuhan klien yang mereka tangani di lapangan. Berdasarkan informasi ini, Himpunan Psikologi Malang Raya merumuskan gambaran materi yang dibutuhkan. Dalam kerangka masukan, kurikulum yang dirancang tidak hanya mencakup penyampaian materi teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta. Penggunaan metode evaluasi ini merupakan upaya terencana untuk menilai efektivitas transfer pengetahuan sejak awal.

Selain kurikulum, penentuan narasumber juga menjadi bagian dari masukan yang dirancang secara strategis. Pihak Dinas sepenuhnya mendelegasikan tanggung jawab pemilihan narasumber kepada Himpunan Psikologi Malang Raya. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa para narasumber yang dikirim benar-benar kompeten dan ahli di bidangnya. Alokasi waktu selama empat hari dalam program bimtek, yang mencakup dua hari praktik lapangan, merupakan bagian dari desain masukan untuk memastikan materi yang disampaikan dapat diaplikasikan secara nyata oleh para peserta. Validitas strategi kolaborasi ini dikonfirmasi melalui triangulasi data dokumen Kerangka Acuan Kegiatan tahun 2024. Dokumen tersebut secara eksplisit menetapkan Himpunan Psikologi Malang Raya sebagai mitra tunggal penyedia narasumber dan materi, yang selaras dengan pernyataan Kabid PPA:

“...narasumber itu dari himpunan psikologi malang raya, nanti dari narasumber yang dikirim juga yang berkompeten dibidangnya. Jadi penyampaian itu benar-benar diaplikasikan...”  
[026,AP]

Dari sisi peserta, proses rekrutmen mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, kriteria peserta didasarkan pada delegasi dari masing-masing kecamatan. Namun, kelemahan sistem ini adalah adanya mutasi atau pensiun pegawai yang mengurangi keberlanjutan program. Oleh karena itu, pada tahun 2024, strategi masukan diperluas dengan melibatkan perwakilan dari lembaga keagamaan, seperti Dewan Masjid Indonesia, gereja, dan Hindu. Kuota peserta bimbingan teknis ditentukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas, yang menetapkan jumlah perwakilan dari setiap pihak. Dengan demikian, program ini memiliki total sekitar 52 peserta, termasuk perwakilan dari 33 kecamatan.

**Tabel 1. Kriteria Peserta Program**

Afiliasi	Jumlah
PKK Kab. Malang	1
Dharma Wanita Persatuan	1
Satgas PPA Kec. Dau	5
Satgas PPA Kec. Turen	6
Dewan Masjid Indonesia	33
Wanita Hindu Dharma Indonesia	3
Komisi Pemuda Gereja	3

Meskipun perencanaan masukan telah matang, ada kendala terkait sumber daya manusia internal dinas yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Aspek input menilai sumber daya, strategi, dan rencana yang digunakan dalam pelatihan konselor. Dalam program DP3A, ini mencakup kualitas modul, kualifikasi narasumber, serta kesiapan peserta. Evaluasi input membantu memastikan bahwa rancangan pelatihan sejalan dengan tujuan pencegahan kekerasan, serta memadai dalam mendukung transfer keterampilan. Program menunjukkan bahwa penilaian input pada program berbasis komunitas berhubungan dengan keberhasilan jangka panjang, karena memperhatikan kapasitas sumber daya dan kesesuaian metode pembelajaran (Zhang et al., 2011).

### Process

Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) dirancang sebagai program empat hari yang memadukan teori dengan praktik. Hari pertama bimtek difokuskan pada pengujian awal (pre-test) dan penyampaian materi, yang bertujuan untuk membangun fondasi pengetahuan bagi calon konselor. Setelah itu, selama dua hari berikutnya, peserta diberikan tugas praktik lapangan. Puncak dari kegiatan ini adalah di hari keempat, di mana mereka memaparkan hasil program dan praktik mereka, sekaligus menerima umpan balik dari para narasumber. Proses ini secara keseluruhan bertujuan untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata.

**Tabel 2. Materi Pelatihan Program**

Materi	Metode
Pengantar umum konseling	Ceramah
Kekerasan pada anak dan perempuan, Pola Asuh & Perkawinan Anak	Ceramah
Etika Umum (PEPSS) & Etika Khusus (dalam pelaksanaan konseling & Rujukan)	Ceramah
Keterampilan dasar konseling	Ceramah dan Role Play

Praktek Konseling Kasus	Praktik
Tugas, Fungsi dan Wewenang Konselor PPA	Ceramah
Penulisan laporan hasil konseling	Ceramah
Konseling krisis dan PFA	Ceramah

Meskipun perencanaan ini sudah matang, pelaksanaannya menghadapi kendala signifikan terkait rekrutmen peserta. Menurut narasumber, meskipun surat dikirimkan ke 33 kecamatan untuk mendelegasikan satu perwakilan, ada lima kecamatan yang tidak mengirimkan sama sekali. Akibatnya, perwakilan dari kecamatan lain harus mengisi kuota yang kosong, yang menyebabkan ketidaksesuaian domisili antara konselor dan wilayah tempat mereka bertugas. Masalah ini menciptakan tantangan logistik yang serius, terutama dalam hal responsivitas penanganan kasus.

” jadi gini, kan kita bersurat ke 33 kecamatan...ke DMI ke 33 kecamatan. Nah, masalahnya itu ada 5 kecamatan yang mengirimkan itu nggak mengirimkan sama sekali.” [044,AP]

Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi efektivitas penanganan di lapangan. Jarak geografis yang jauh antara kecamatan di Kabupaten Malang membuat konselor tidak bisa segera hadir untuk menangani kasus yang memerlukan respons cepat. Meskipun kasus tetap ditangani oleh satgas atau konselor dari kecamatan terdekat, narasumber menyebutkan bahwa situasi ini dapat mengurangi rasa kepemilikan dan tanggung jawab wilayah. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam proses yang secara tidak langsung berdampak pada kualitas layanan yang diberikan.

Selain kendala geografis, proses pelaksanaan juga menghadapi tantangan terkait komitmen peserta. Narasumber mengungkapkan bahwa satu perwakilan dari kecamatan mengundurkan diri dan dianggap tidak lolos karena merasa tugas praktik yang diberikan terlalu berat. Hal ini menimbulkan kekosongan konselor di kecamatan tersebut. Di samping itu, ada pula pengalaman pada tahun sebelumnya di mana staf UPT yang diberangkatkan tidak lolos sebagai anggota konselor, dan akhirnya mengundurkan diri setelah diterima di posisi lain, yang menunjukkan tantangan dalam mempertahankan personel yang telah dilatih.

Validitas temuan terkait kendala peserta ini diperkuat melalui triangulasi sumber. Data observasi dokumen absensi menunjukkan adanya peserta yang gugur di tengah kegiatan. Hal ini selaras dengan keterangan dari Staf Bidang PPA yang secara terpisah membenarkan bahwa beban tugas praktik lapangan menjadi faktor utama mundurnya beberapa delegasi kecamatan.

Mekanisme umpan balik selama proses bimtek juga menunjukkan adanya pemisahan peran antara penyelenggara dan pelaksana. Tidak ada mekanisme umpan balik langsung dari peserta kepada pihak Dinas selama program berlangsung. Komunikasi dan laporan kasus dari konselor justru diarahkan langsung kepada UPT setelah pelatihan selesai. Alur ini menunjukkan bahwa Dinas, sebagai penyelenggara, tidak memiliki akses langsung untuk memantau kemajuan peserta secara real-time selama program berjalan, yang bisa menjadi area perbaikan untuk memastikan proses evaluasi yang lebih komprehensif.

Evaluasi proses menekankan pada bagaimana program dilaksanakan, termasuk interaksi fasilitator-peserta, keterlibatan peserta, dan kesesuaian implementasi dengan rencana. Aspek ini penting untuk menilai apakah pelatihan konselor berjalan sesuai standar dan mampu membangun kapasitas praktis peserta (Bromley et al., 2024). Studi terbaru menegaskan bahwa pemantauan proses pelaksanaan berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang dapat memperbaiki kualitas program secara *real-time* (Rossi et al., 2019). Dengan demikian, aspek proses memungkinkan deteksi dini hambatan yang mungkin mengurangi efektivitas pelatihan.

Sebagai langkah perbaikan, pengembangan model pelatihan perlu bertransformasi menjadi manajemen SDM berbasis komunitas yang menyertakan mekanisme umpan balik secara real-time pada saat pelaksanaan program yang melibatkan calon konselor komunitas. Rekomendasi ini didukung oleh temuan yang menegaskan bahwa supervisi suportif yang berkelanjutan merupakan elemen penting untuk menjaga kesejahteraan dan kinerja konselor komunitas (*lay health providers*) dalam situasi krisis (Abujaber et al., 2022; Mcfadden et al., 2021).

Evaluasi tahapan *Process* ini mengungkap kerentanan utama program, yaitu ketergantungan pada komitmen sukarela. Temuan mengenai mundurnya peserta karena beban tugas mengindikasikan risiko keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan studi terbaru yang menemukan bahwa ketidakpuasan terhadap dukungan organisasi dan beban kerja adalah prediktor utama intensi keluar (*turnover*) pada tenaga kesehatan masyarakat (Vries et al., 2023). Jika tidak dimitigasi, tingginya angka turnover ini berpotensi memutus rantai layanan rujukan di tingkat kecamatan. Faktor retensi relawan sering kali berhubungan erat dengan kejelasan peran dan dukungan insentif non-finansial (Kirkland et al., 2021).

## Product

Terlepas dari berbagai tantangan dalam proses, program bimbingan teknis ini berhasil menghasilkan produk yang signifikan dan positif. Indikator keberhasilan utama, menurut kepala bidang, adalah peningkatan keaktifan para peserta pasca-bimtek. Banyak konselor yang proaktif dalam berkomunikasi dengan UPT untuk mengonsultasikan kasus-kasus yang mereka tangani. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dari pelatihan telah diterapkan dalam praktik nyata, sebuah bukti nyata bahwa program ini berhasil mencapai tujuannya. Keaktifan ini juga mempermudah tugas Dinas karena kini ada perpanjangan tangan di setiap wilayah untuk penanganan kasus.

Program ini juga memiliki dampak yang lebih luas dalam hal akses dan jangkauan. Keberadaan konselor yang mudah dijangkau di tingkat kecamatan dan dari perwakilan lembaga keagamaan membuat masyarakat merasa lebih mudah dan teredukasi tentang cara melaporkan kasus. Peningkatan jumlah laporan dari masyarakat ini merupakan produk tidak terduga yang sangat positif, menunjukkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas konselor, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kepercayaan publik terhadap upaya perlindungan yang dilakukan oleh dinas.

Hasil positif ini juga dikonfirmasi melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi (monev) secara langsung. Pihak Dinas melakukan monev secara *door-to-door* ke 33 kecamatan untuk melihat langsung kinerja konselor di lapangan, termasuk mendata jumlah dan jenis kasus yang telah ditangani. Kegiatan ini membuktikan bahwa program ini menghasilkan produk yang terukur. Menurut narasumber, tidak ada dampak negatif yang ditemukan. Sebaliknya, program ini dianggap berhasil dalam mengembangkan pengetahuan, baik bagi dinas yang jadi memiliki data lebih akurat dari lapangan maupun bagi masyarakat.

Dampak positif lain dari program ini adalah terbentuknya sistem koordinasi yang lebih terintegrasi. UPT kini dapat berkomunikasi langsung dengan konselor di kecamatan untuk mendapatkan laporan kasus, yang memungkinkan mereka untuk menyinkronkan data kasus kekerasan di seluruh Kabupaten Malang. Konselor menjadi jembatan antara masyarakat dan UPT. Sistem terpadu ini membantu UPT mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jumlah, sebaran, dan jenis kasus yang terjadi, sehingga memungkinkan respons yang lebih strategis dan efektif. Tersedianya pendamping yang berasal dari komunitas dipercaya efektif meruntuhkan hambatan korban untuk melapor (Perez-vincent, 2022).

“...misalkan konselor itu sudah menangani klien itu mereka harus memberikan pelaporan di desa A kecamatan A itu ada klien “gini.gini.gini” lapor ke UPT apakah membutuhkan bantuan psikologis atau bantuan hukum atau pendampingan lainnya itu....” [072,AP]

Secara keseluruhan, program bimbingan teknis ini dianggap berhasil dan layak untuk diteruskan. Sebagai produk jangka panjang, program ini akan dilanjutkan di masa depan dengan sedikit pengembangan pada materi pelatihan agar tetap relevan dengan kasus-kasus yang berkembang, seperti kekerasan seksual. Keputusan untuk mempertahankan format dasar program dan hanya melakukan penyesuaian materi menunjukkan bahwa model bimtek saat ini dianggap sebagai produk yang efektif.

Evaluasi produk berorientasi pada hasil yang dicapai, baik dalam bentuk *output* jangka pendek seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan konselor, maupun dampak jangka panjang berupa menurunnya angka kekerasan. Stufflebeam (2007) menekankan bahwa penilaian produk harus meliputi hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas program. Studi terkini menunjukkan bahwa evaluasi produk pada program intervensi sosial sangat membantu dalam menginformasikan keputusan kebijakan, serta memperkuat praktik yang terbukti efektif (Frye & Hemmer, 2012). Keberhasilan penanganan kasus sangat bergantung pada integrasi sistem rujukan yang meminimalkan fragmentasi layanan (Hegarty et al., 2020).

Mengacu pada paradigma evaluasi CIPP yang berorientasi pada pengambilan keputusan (*decision-oriented evaluation*), temuan ini mengarah pada modifikasi. Penggunaan model CIPP dalam konteks ini terbukti efektif karena tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menyediakan peta komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan operasional program untuk perbaikan berkelanjutan (Suri & Nunuk, 2024). Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa aspek *Context* dan *Product* positif, namun modifikasi mendesak diperlukan pada sistem rekrutmen aspek *Process* agar dampak perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Malang dapat berkelanjutan.

## Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi program bimbingan teknis (bimtek) pelatihan tenaga konselor perlindungan perempuan dan anak, dapat disimpulkan bahwa program ini merupakan respons strategis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang terhadap tren peningkatan kasus kekerasan. Evaluasi konteks menunjukkan bahwa program ini didasarkan pada kebutuhan nyata di

lapangan dan kondisi internal dinas. Melalui evaluasi input, program ini dinilai berhasil dalam perencanaan, dengan mengadopsi kolaborasi eksternal yang strategis, khususnya dengan Himpunan Psikologi Malang Raya. Meskipun demikian, terdapat kendala pada aspek proses, seperti masalah komitmen peserta dan ketidaksesuaian domisili yang memengaruhi responsivitas penanganan kasus. Terlepas dari tantangan dalam proses, program ini menghasilkan produk yang signifikan dan positif. Indikator keberhasilan utama adalah peningkatan keaktifan konselor pasca-bimtek dalam berkoordinasi dengan UPT, yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh telah diterapkan secara nyata. Program ini juga berhasil memperluas akses bagi masyarakat untuk melaporkan kasus, yang berpotensi meningkatkan kesadaran dan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, program bimbingan teknis ini dinilai sebagai produk yang berhasil dan layak untuk diteruskan, karena telah menciptakan sistem koordinasi yang lebih terstruktur dan efisien dalam penanganan kasus kekerasan di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

Implikasi praktis dari temuan ini menyarankan dua rekomendasi utama bagi keberlanjutan program. Pertama, untuk mengatasi kendala proses, DP3A perlu memperketat mekanisme seleksi peserta dengan memprioritaskan kesesuaian domisili dan mewajibkan pakta integritas sehingga dapat menjamin komitmen jangka panjang bagi calon konselor komunitas. Kedua, model kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan organisasi profesi (dalam program ini Himpunan Psikologi Malang Raya) terbukti efisien dalam mengatasi keterbatasan sumber daya internal, sehingga model ini layak direplikasi oleh dinas terkait di wilayah lain sebagai strategi penguatan sistem perlindungan berbasis komunitas.

## Daftar Pustaka

- Abujaber, N., Vallières, F., Sheaf, G., Blum, P. T., Wiedemann, N., & Travers, Á. (2022). Examining the evidence for best practice guidelines in supportive supervision of lay health care providers in humanitarian emergencies: A systematic scoping review. *Global Health, 12*, 1–13. <https://doi.org/10.7189/jogh.12.04017>
- Alanshori, M. Z., Maulidi, A., Muhlisin, A., Lamongan, U. I., Sumenep, U. A., Islam, U., Sunan, N., Surabaya, A., & Email, C. (2025). 3th Application of the Cipp Evaluation Model in Educational Programs in Indonesia. *Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme, 7*(2), 103–122. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i2.7390>
- Alsina, E., Browne, J. L., Gielkens, D., Noorman, M. A. J., & de Wit, J. B. F. (2024). Interventions to Prevent Intimate Partner Violence: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Violence Against Women, 30*(3–4), 953–980. <https://doi.org/10.1177/10778012231183660>
- Bacchus, L. J., Colombini, M., Pearson, I., Gevers, A., Stöckl, H., & Guedes, A. C. (2024). Interventions that prevent or respond to intimate partner violence against women and violence against children: a systematic review. *The Lancet Public Health, 9*(5), e326–e338. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(24\)00048-3](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00048-3)
- Blackburn, N. A., Ramos, S., Dorsainvil, M., Wooten, C., Ridenour, A., Yaros, A., Johnson-lawrence, V., & Fields-johnson, D. (2023). Resilience-Informed Community Violence Prevention and Community Organizing Strategies for Implementation: Protocol for a Hybrid Type 1 Implementation-Effectiveness Trial Corresponding Author: *JMIR RESEARCH PROTOCOLS, 12*, 1–11. <https://doi.org/10.2196/50444>
- Brandon W. Arth. (2015). *The Behavioral Effects of Children's Exposure to Domestic Violence: A Meta-Analysis*. California State University.
- Bromley, H., Davis, S. K., Morgan, B., & Taylor-dunn, H. (2024). The Professional Quality of Life of Domestic and Sexual Violence Advocates: A Systematic Review of Possible Risk and Protective Factors. *Trauma, Violence, & Abuse, 25*(2), 113–1128. <https://doi.org/10.1177/15248380231171187>
- Buller, A. M., Peterman, A., Ranganathan, M., Bleile, A., Hidrobo, M., & Heise, L. (2018). A mixed-method review of cash transfers and intimate partner violence in low and middle-income countries. *World Bank Research Observer, 33*(2), 218–258. <https://doi.org/10.1093/wbro/lky002>
- Campbell, J. C., & Lewandowski, L. A. (1997). Mental and physical health effects of intimate partner violence on women and children. *Psychiatric Clinics of North America, 20*(2), 353–374. [https://doi.org/10.1016/S0193-953X\(05\)70317-8](https://doi.org/10.1016/S0193-953X(05)70317-8)
- Coker, A. L., Davis, K. E., Arias, I., Desai, S., Sanderson, M., Brandt, H. M., & Smith, P. H. (2002). Physical and mental health effects of intimate partner violence for men and women. *American Journal of Preventive Medicine, 23*(4), 260–268. [https://doi.org/10.1016/S0749-3797\(02\)00514-7](https://doi.org/10.1016/S0749-3797(02)00514-7)
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Doroudchi, A., Zarenezhad, M., Hosseinezhad, H., Malekpour, A., Ehsaei, Z., Kaboodkhani, R., &

- Valiei, M. (2023). Psychological complications of the children exposed to domestic violence: a systematic review. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s41935-023-00343-4>
- Downing, N. R., Akinlotan, M., & Thornhill, C. W. (2021). The impact of childhood sexual abuse and adverse childhood experiences on adult health related quality of life. *Child Abuse and Neglect*, 120(June), 105181. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105181>
- Ferrara, P., Franceschini, G., Villani, A., & Corsello, G. (2019). Physical, psychological and social impact of school violence on children. *Italian Journal of Pediatrics*, 45(1), 1–4. <https://doi.org/10.1186/s13052-019-0669-z>
- Frye, A. W., & Hemmer, P. A. (2012). Program evaluation models and related theories: AMEE Guide No. 67. *Medical Teacher*, 34(5). <https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.668637>
- Hailes, H. P., Yu, R., Danese, A., & Fazel, S. (2019). Long-term outcomes of childhood sexual abuse: an umbrella review. *The Lancet Psychiatry*, 6(10), 830–839. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(19\)30286-X](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30286-X)
- Hanurawan, F. (2016). *Metode program kualitatif: untuk ilmu psikologi*. Rajawali Pres.
- Hegarty, K., Id, G. M., Id, M. H., & Koziol-mclain, J. (2020). Health practitioners' readiness to address domestic violence and abuse: A qualitative. *PLoS ONE*, 15(6), 1–26. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234067>
- Herdiansyah. (2015). *Metodologi Program Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*. Salemba Humanika.
- Heriyanto. (2018). Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Program Kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317–324.
- Ip, P., Wong, R. S., Li, S. L., Chan, K. L., Ho, F. K., & Chow, C. B. (2016). Mental Health Consequences of Childhood Physical Abuse in Chinese Populations: A Meta-Analysis. *Trauma, Violence, and Abuse*, 17(5), 571–584. <https://doi.org/10.1177/1524838015585317>
- Kapiga, S., Harvey, S., Mshana, G., Hansen, C. H., Mtolela, G. J., Madaha, F., Hashim, R., Kapinga, I., Moshia, N., Abramsky, T., Lees, S., & Watts, C. (2019). A social empowerment intervention to prevent intimate partner violence against women in a microfinance scheme in Tanzania: findings from the MAISHA cluster randomised controlled trial. *The Lancet Global Health*, 7(10), e1423–e1434. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30316-X](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30316-X)
- Keynejad, R. C., Hanlon, C., & Howard, L. M. (2020). Psychological interventions for common mental disorders in women experiencing intimate partner violence in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Psychiatry*, 7(2), 173–190. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(19\)30510-3](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30510-3)
- Kirkland, C., Dill, J. S., & Karnik, H. (2021). Retention of Community Health Workers in the Public Health Workforce: Public Health Workforce Interests and Needs Survey, 2017 and 2021. *PUBLIC HEALTH WORKFORCE AJPH*, 114(1), 44–47. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2023.307462>
- Mcfadden, P., Ross, J., Moriarty, J., Mallett, J., Schroder, H., Ravalier, J., Manthorpe, J., Currie, D., Harron, J., & Gillen, P. (2021). The Role of Coping in the Wellbeing and Work-Related Quality of Life of UK Health and Social Care Workers during COVID-19. *Environmental Research and Public Health Article*, 18, 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph18020815>
- Murray, L. K., Kane, J. C., Glass, N., van Wyk, S. S., Melendez, F., Paul, R., Danielson, C. K., Murray, S. M., Mayeya, J., Simenda, F., & Bolton, P. (2020). Effectiveness of the Common Elements Treatment Approach (CETA) in reducing intimate partner violence and hazardous alcohol use in Zambia (VATU): A randomized controlled trial. *PLoS Medicine*, 17(4), 1–22. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PMED.1003056>
- Oram, S., Fisher, H. L., Minnis, H., Seedat, S., Walby, S., Hegarty, K., Rouf, K., Angénieux, C., Callard, F., Chandra, P. S., Fazel, S., Garcia-Moreno, C., Henderson, M., Howarth, E., MacMillan, H. L., Murray, L. K., Othman, S., Robotham, D., Rondon, M. B., ... Howard, L. M. (2022). The Lancet Psychiatry Commission on intimate partner violence and mental health: advancing mental health services, research, and policy. *The Lancet Psychiatry*, 9(6), 487–524. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(22\)00008-6](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00008-6)
- Perez-vincent, S. M. (2022). Domestic violence reporting during the COVID-19 pandemic: evidence from Latin America. *Rev Econ Household*, 20, 799–830. <https://doi.org/10.1007/s11150-022-09607-9>
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2019). *Evaluation: A systematic approach*. SAGE Publications.
- Sardinha, L., Maheu-giroux, M., Stöckl, H., Meyer, S. R., & García-moreno, C. (2022). Articles Global, regional, and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018. *Lancet*, 399, 803–813. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02664-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02664-7)

- 
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. John Wiley & Sons.
- Suri, S., & Nunuk, H. (2024). Literature Study : Cipp Evaluation Model in The Educational Evaluation. *Jurnal Cahaya Pendidikan*, 10(1), 20–30. <https://doi.org/10.33373/chypen.v10i1.5950>
- Vries, N. De, Lavreysen, O., Boone, A., Bouman, J., Szemik, S., Baranski, K., Godderis, L., & Winter, P. De. (2023). Retaining Healthcare Workers : A Systematic Review of Strategies for Sustaining Power in the Workplace. *Healthcare*, 11, 1–29. <https://doi.org/10.3390/healthcare11131887>
- White, S. J., Sin, J., Sweeney, A., Salisbury, T., Wahlich, C., Montesinos Guevara, C. M., Gillard, S., Brett, E., Allwright, L., Iqbal, N., Khan, A., Perot, C., Marks, J., & Mantovani, N. (2024). Global Prevalence and Mental Health Outcomes of Intimate Partner Violence Among Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Trauma, Violence, and Abuse*, 25(1), 494–511. <https://doi.org/10.1177/15248380231155529>
- Woodlock, D. (2017). The Abuse of Technology in Domestic Violence and Stalking. *Violence Against Women*, 25(5), 584–602. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1077801216646277>
- Zahroh, M., Hadi, L., & Sjaiful, B. (2025). The CIPP Model in Training Program Evaluation : How Effective Is It? *Journal of Educational Technology Studies and Applied Research*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.70125/jetsar.v2i1y2025a58>